



P U T U S A N

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL YUSUF bin NASARTA;**
2. Tempat lahir : Simpang Sender;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 9 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arga Mulya Rt.05 Rw.03 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 7 Agustus 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL YUSUF Bin NASARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat." melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZAL YUSUF Bin NASARTA dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
 - 2 (Dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Sertifikat tanda bukti hak BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor 0088 nama pemegang hak MURTIJO; dan
- 1 (Satu) buah Sertifikat tanda bukti hal BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor 3553 nama pemegang hak MURTEJO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi MURTIJO Bin JUWASUDI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman sebagai berikut:

1. Bahwa telah ada penyelesaian antara pihak keluarga/ istri Terdakwa dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagaimana bukti-bukti pelunasan;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
3. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF Bin NASARTA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kantor BRI Unit Amin Jaya beralamat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa RIZAL YUSUF yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Amin Jaya dengan penjamin yaitu Saksi MURTIJO dan isterinya Saksi SITI ARIYAH dengan jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0088 dengan luasan 10.000M2 dan SHM No. 3553 dengan luasan 19.240M2 yang mana kedua SHM tersebut atas nama Saksi MURTIJO, kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan perpanjangan pinjaman tersebut sehingga Terdakwa memberitahukan niatnya tersebut kepada Saksi EKO PRATAMA PUTRA selaku mantri pojok desa/petugas bank, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa seorang diri datang ke kantor Bank BRI Unit Amin Jaya beralamat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menandatangani dokumen perpanjangan pinjaman yang mana sesampainya di Kantor Bank BRI tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO PRATAMA PUTRA menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) untuk SHM No. 0088 dan SPPA untuk SHM No. 3553 dalam keadaan belum ditandatangani dan kedua SPPA tersebut seharusnya ditandatangani oleh pemilik agunan yang dalam hal ini adalah Saksi MURTIJO dan isterinya yaitu Saksi SITI ARIYAH, selanjutnya Terdakwa membawa membawa dokumen berupa SPPA tersebut pulang ke rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa yang sudah berniat untuk memalsukan tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH langsung membubuhkan tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH dalam kedua dokumen SPPA yang diberikan oleh Saksi EKO PRATAMA PUTRA tersebut dengan mengacu pada fotocopy KTP milik Saksi MURTIJO dan Saksi ARIYAH yang dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud agar perpanjangan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa menjadi lancar dan cepat diproses oleh Bank BRI Unit Amin Jaya, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kantor Bank BRI Unit Amin Jaya lalu bertemu Saksi EKO PRATAMA PUTRA untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



menyerahkan kedua dokumen SPPA yang telah berisi tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai dokumen persyaratan pengajuan perpanjangan pinjaman, yang mana setelah dokumen persyaratan pengajuan perpanjangan pinjaman tersebut telah lengkap, selanjutnya perpanjangan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank BRI Unit Amin Jaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dicairkan dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan bisnis Terdakwa;

- Bahwa dokumen berupa SPPA untuk SHM No. 0088 dan SPPA untuk SHM No. 3553 merupakan dokumen persyaratan dalam pengajuan pinjaman ke bank BRI Unit Amin Jaya sehingga dengan adanya dokumen tersebut dapat menimbulkan perikatan hutang antara Terdakwa dengan Bank BRI Unit Amin Jaya;
- Bahwa selanjutnya pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut mengalami kredit macet sejak bulan Januari tahun 2023 sehingga Saksi EKO PRATAMA PUTRA pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB mendatangi Saksi MURTIJO selaku pemilik agunan dalam pinjaman Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan mengkalifikasi tunggakan pinjaman Terdakwa tersebut yang mana setelah dikonfirmasi dan diklarifikasi tersebut Saksi MURTIJO justru kaget, sehingga kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 Saksi MURTIJO datang ke kantor Bank BRI Unit Amin Jaya untuk melihat berkas pinjaman an.Terdakwa yang mana setelah melihat berkas tersebut, Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH merasa tidak pernah menandatangani dokumen SPPA untuk SHM No. 0088 dan SPPA untuk SHM No. 3553 yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Unit Amin Jaya sebagai syarat perpanjangan pinjaman;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 4332/DTF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si dan Pemeriksa Dedy Prasetyo S.Si, M.M., M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, A.Md. dan Agung Yuli Prabawa dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa tandatangan bukti-1 (QT-1) atas nama Siti Ariyah yang terdapat pada dokumen bukti nomor 045/2022/DTF, berupa dua eksemplar Surat pernyataan penyerahan agunan Bank BRI, masing-masing dibuat di Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dipersolakan adalah tandatangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tandatangan pembeding (KT-1) atas nama Siti ARIYAH;
- 2) Bahwa tandatangan bukti-2 (QT-2) atas nama Murtijo yang terdapat pada dokumen bukti nomor 045/2022/DTF, berupa dua eksemplar Surat pernyataan penyerahan agunan Bank BRI, masing-masing dibuat di Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dipersolakan adalah tandatangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tandatangan pembeding (KT-2) atas nama Murtijo.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZAL YUSUF Bin NASARTA (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kantor BRI Unit Amin Jaya beralamat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian." perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa RIZAL YUSUF yang sebelumnya telah memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Amin Jaya dengan penjamin yaitu Saksi MURTIJO dan isterinya Saksi SITI ARIYAH dengan jaminan/agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0088 dengan luasan 10.000M2 dan SHM No. 3553 dengan luasan 19.240M2 yang mana kedua SHM tersebut atas nama Saksi MURTIJO, kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan perpanjangan pinjaman tersebut

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



sehingga Terdakwa memberitahukan niatnya tersebut kepada Saksi EKO PRATAMA PUTRA selaku manteri pojok desa/petugas bank, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa seorang diri datang ke kantor Bank BRI Unit Amin Jaya beralamat di Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengan untuk menandatangani dokumen perpanjangan pinjaman yang mana sesampainya di Kantor Bank BRI tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi EKO PRATAMA PUTRA menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) untuk SHM No. 0088 dan SPPA untuk SHM No. 3553 dalam keadaan belum ditandatangani dan kedua SPPA tersebut seharusnya ditandatangani oleh pemilik agunan yang dalam hal ini adalah Saksi MURTIJO dan isterinya yaitu Saksi SITI ARIYAH, selanjutnya Terdakwa membawa membawa dokumen berupa SPPA tersebut pulang ke rumahnya. Selanjutnya keesokan harinya pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa yang sudah berniat untuk memalsukan tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH langsung membubuhkan tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH dalam kedua dokumen SPPA yang diberikan oleh Saksi EKO PRATAMA PUTRA tersebut dengan mengacu pada fotocopy KTP milik Saksi MURTIJO dan Saksi ARIYAH yang dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud agar perpanjangan pinjaman yang diajukan oelh Terdakwa menjadi lancar dan cepat diproses oleh Bank BRI Unit Amin Jaya, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang ke kantor Bank BRI Unit Amin Jaya lalu bertemu Saksi EKO PRATAMA PUTRA untuk menyerahkan kedua dokumen SPPA yang telah berisi tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH yang ditandatangani sendiri oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai dokumen persyaratan pengajuan perpanjangan pinjaman, yang mana setelah dokumen persyaratan pengajuan perpanjangan pinjaman tersebut telah lengkap, selanjutnya perpanjangan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada Bank BRI Unit Amin Jaya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dapat dicairkan dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan bisnis Terdakwa;

- Bahwa dokumen berupa SPPA untuk SHM No. 0088 dan SPPA untuk SHM No. 3553 merupakan dokumen persyaratan dalam pengajuan pinjaman ke bank BRI Unit Amin Jaya sehingga dengan adanya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



dokumen tersebut dapat menimbulkan perikatan hutang antara Terdakwa dengan Bank BRI Unit Amin Jaya;

- Bahwa selanjutnya pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut mengalami kredit macet sejak bulan Januari tahun 2023 sehingga Saksi EKO PRATAMA PUTRA pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB mendatangi Saksi MURTIJO selaku pemilik agunan dalam pinjaman Terdakwa untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi tunggakan pinjaman Terdakwa tersebut yang mana setelah dikonfirmasi dan diklarifikasi tersebut Saksi MURTIJO justru kaget, sehingga kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 Saksi MURTIJO datang ke kantor Bank BRI Unit Amin Jaya untuk melihat berkas pinjaman an. Terdakwa yang mana setelah melihat berkas tersebut, Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH merasa tidak pernah menandatangani dokumen SPPA untuk SHM No. 0088 dan SPPA untuk SHM No. 3553 yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI Unit Amin Jaya sebagai syarat perpanjangan pinjaman;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor 4332/DTF/2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si dan Pemeriksa Dedy Prasetyo S.Si, M.M., M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, A.Md. dan Agung Yuli Prabawa dengan kesimpulan:
 - 1) Bahwa tandatangan bukti-1 (QT-1) atas nama Siti Ariyah yang terdapat pada dokumen bukti nomor 045/2022/DTF, berupa dua eksemplar Surat pernyataan penyerahan agunan Bank BRI, masing-masing dibuat di Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dipersolakan adalah tandatangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tandatangan pembanding (KT-1) atas nama Siti ARIYAH;
 - 2) Bahwa tandatangan bukti-2 (QT-2) atas nama Murtijo yang terdapat pada dokumen bukti nomor 045/2022/DTF, berupa dua eksemplar Surat pernyataan penyerahan agunan Bank BRI, masing-masing dibuat di Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Juni 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersolakan adalah tandatangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tandatangan pembanding (KT-2) atas nama Murtijo;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MURTIJO bin JUWASUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan sertifikat hak milik tanah milik Saksi yakni SHM Nomor 3553 dan SHM Nomor 0088 sebagai agunan/jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI tanpa ijin Saksi dan telah memalsukan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah pendatang yang tinggal di Desa Arga Mulya, yang Saksi kenal pada tahun 2013. Pada tahun 2015 Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminjam uang guna membangun rumah. Karena saat itu Saksi tidak ada dana kemudian Saksi setuju meminjamkan Sertifikat Hak Milik dengan No. 3553 dengan luas 19240 m2 sebagai jaminan di bank dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri yang mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian Terdakwa yang mengangsur hingga lunas;
 - Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan saat itu bilang mau pinjam sertifikat kembali untuk nambah anggunan di bank BRI Karang Mulya untuk diubah menjadi pinjaman komersil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 3 tahun dan saat itu uang digunakan semua oleh Terdakwa dengan kesepakatan yang menyetorkan atau yang membayar angsurannya Terdakwa hingga lunas, dan saat itu Saksi ada datang bank BRI karang Mulya untuk tanda tangan bersama dengan istri Saksi saat pencairan uang tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 14.00 Wib, datang dari pihak Bank Bri unit Amin Jaya menanyakan angsuran yang tertunggak sejak Desember 2022. Awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa sampai sertifikat tersebut bisa menjadi anggunan di bank BRI unit Amin Jaya hingga kemudian pihak bank menjelaskan bahwa semua pinjaman yang berada di Desa Arga Mulya diarahkan untuk di kelola Bank Unit Amin Jaya, dan untuk pinjaman tersebut telah diperpanjang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait perpanjangan tersebut dan berapa jumlah nilai nominal yang Terdakwa pinjam namun dengan menggunakan jaminan/agunan sertifikat milik Saksi tersebut yang setelah dicek ternyata sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). Diketahui pula di surat pernyataan penyerahan agunan, tanda tangan Saksi dan istri telah dipalsukan karena Saksi maupun istri tidak ada merasa telah menandatangani surat penyerahan agunan sertifikat tersebut untuk pinjaman di bank BRI Unit Amin Jaya atas nama Terdakwa;
 - Bahwa hal tersebut kemudian diklarifikasikan kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengakui telah memalsukan tanda tangan Saksi dan istri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan tanda tangan Saksi untuk pengajuan pinjaman di bank dengan agunan;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa sewaktu peminjaman pertama sudah lunas, kemudian diperpanjang lagi sudah lunas. Sedangkan yang terakhir pengajuan dengan tanda tangan Saksi dan istri yang dipalsukan Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di bank;
 - Bahwa terdapat ciri pada tanda tangan Saksi seperti mata dan alis, seperti kepala ikan, seperti angka delapan, namun pada bagian atas garis;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sertifikat hak milik tanah milik Saksi yakni SHM Nomor 3553 dan SHM Nomor 0088 sebagai agunan/jaminan untuk meminjam uang di Bank BRI tanpa ijin Saksi dan telah memalsukan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah pendatang yang tinggal di Desa Arga Mulya, yang Saksi kenal pada tahun 2013. Pada tahun 2015 Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminjam uang guna membangun rumah. Karena saat itu Saksi tidak ada dana kemudian Saksi setuju meminjamkan Sertifikat Hak Milik dengan No. 3553 dengan luas 19240 m2 sebagai jaminan di bank dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri yang mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan perjanjian Terdakwa yang mengangsur hingga lunas;
 - Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan saat itu bilang mau pinjam sertifikat kembali untuk nambah anggunan di bank BRI Karang Mulya untuk diubah menjadi pinjaman komersil dengan jumlah pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 3 tahun dan saat itu uang digunakan semua oleh Terdakwa dengan kesepakatan yang menyetorkan atau yang membayar angsurannya Terdakwa hingga lunas, dan saat itu Saksi ada datang bank BRI karang Mulya untuk tanda tangan bersama dengan istri Saksi saat pencairan uang tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 pukul 14.00 Wib, datang dari pihak Bank Bri unit Amin Jaya menanyakan angsuran yang tertunggak sejak Desember 2022. Awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa sampai sertifikat tersebut bisa menjadi anggunan di bank BRI unit Amin Jaya hingga kemudian pihak bank menjelaskan bahwa semua pinjaman yang berada di Desa Arga Mulya diarahkan untuk di kelola Bank Unit Amin Jaya, dan untuk pinjaman tersebut telah diperpanjang oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait perpanjangan tersebut dan berapa jumlah nilai nominal yang Terdakwa pinjam namun dengan menggunakan jaminan/agunan sertifikat milik Saksi tersebut yang setelah dicek ternyata sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Rupiah). Diketahui pula di surat pernyataan penyerahan agunan, tanda tangan Saksi dan istri telah dipalsukan karena Saksi maupun istri tidak ada merasa telah menandatangani surat penyerahan agunan sertifikat tersebut untuk pinjaman di bank BRI Unit Amin Jaya atas nama Terdakwa;

- Bahwa hal tersebut kemudian diklarifikasikan kepada Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengakui telah memalsukan tanda tangan Saksi dan istri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan tanda tangan Saksi untuk pengajuan pinjaman di bank dengan agunan;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa sewaktu peminjaman pertama sudah lunas, kemudian diperpanjang lagi sudah lunas. Sedangkan yang terakhir pengajuan dengan tanda tangan Saksi dan istri yang dipalsukan Terdakwa tidak bisa membayar angsuran di bank;
 - Bahwa terdapat ciri pada tanda tangan Saksi seperti mata dan alis, seperti kepala ikan, seperti angka delapan, namun pada bagian atas garis;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen perpanjangan pinjaman di Bank BRI oleh nasabah bank atas nama Terdakwa RIZAL YUSUF;
- Bahwa Saksi selaku Manteri BRI Unit Amin Jaya dengan tugas dan tanggung jawab memperoses, memprakarsai pengajuan kredit/pinjaman jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). Termasuk survei lapangan dan Analisa;
- Bahwa Terdakwa adalah debitur Bank BRI yang mempunyai pinjaman di Bank BRI yang mana pada saat pertama kali mengenalnya sudah menjadi debitur/pinjaman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di BRI unit Karang Mulya. Karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan unit wilayah kerja Bank BRI sehingga seluruh pinjaman dan nasabah di Bank BRI unit Karang Mulya dipindahkan ke Unit Amin Jaya, termasuk pinjaman Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi mendatangi saksi MURTIJO dengan maksud konfirmasi, klarifikasi dan penyampaian tunggakan pinjaman an.RIZAL YUSUF, yang tidak melakukan pembayaran angsuran sejak bulan Januari 2023 yang mana saksi MURTIJO sebagai penjamin atau pemilik agunan yang dijamin. Namun saat itu saksi MURTIJO kaget dan bertanya berapa pinjaman RIZAL YUSUF dan Saksi jawab Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi MURTIJO didampingi anaknya datang ke Bank BRI unit Amin Jaya dan bertemu dengan Saksi dengan maksud melihat dan memeriksa berkas pinjaman/ debitur an. RIZAL YUSUF karena saksi MURTIJO sebagai penjamin dan 2 (dua) sertifikat milik MURTIJO sebagai agunan/jaminan, dan setelah Saksi perlihatkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, dan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 bahwa saksi MURTIJO dan isterinya tidak merasa menandatangani;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Saksi berinisiatif membandingkan tandatangan yang ada pada SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, dan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 dengan tandatangan FORM PERMOHONAN PINJAMAN, SURAT PENGAKUAN HUTANG an.MURTIJO, yang ditandatangani MURTIJO dan isterinya SITI ARIYAH, tanggal 17 Maret 2021, dan dilihat secara kasat mata tandatangan tersebut memang berbeda;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan, namun pada tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WIB di Bank BRI Unit

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Jaya, Terdakwa ada menyerahkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, dan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, untuk ditandatangani oleh MURTIJO selaku pemilik agunan/jaminan dan isterinya bernama SITI ARIYAH karena merupakan salah satu persyaratan pengajuan pinjaman/kredit, suplesi pinjaman;

– Bahwa sesuai dengan data yang ada pada BI Checking, Terdakwa ada melakukan pinjaman jenis KUPEDDES (Kredit Umum Pedesaan). Yang dilakukan dan diperpanjang yaitu:

- 1) Pertama cair tanggal 13 September 2016 pinjaman sebesar Rp. 75.000.000.-jangka waktu 3 tahun, pada BRI Unit Karang Mulya dengan jaminan SHM NO. 3553 dan SHM No. 0088 an. MURTIJO. Dengan nomor rekening pinjaman 454701008502107;
- 2) Kedua cair tanggal 27 september 2017 pinjaman sebesar Rp. 200.000.000.-jangka waktu 5 tahun, pada BRI unit Karang Mulya dengan jaminan SHM NO. 3553 dan SHM No. 0088 an. MURTIJO. Dengan nomor rekening pinjaman 454701009811101;
- 3) Ketiga cair tanggal 06 september 2019 pinjaman sebesar Rp. 200.000.000.-jangka waktu 4 tahun, pada BRI unit karang mulya dengan jaminan SHM NO. 3553 dan SHM No. 0088 an. MURTIJO. Dengan nomor rekening pinjaman 454701012345107;
- 4) Keempat cair tanggal 23 Juni 2021 pinjaman sebesar Rp. 200.000.000.-jangka waktu 4 tahun, pada BRI unit Amin Jaya dengan jaminan SHM NO. 3553 dan SHM No. 0088 an. MURTIJO. Dengan nomor rekening pinjaman 807801003478100;
- 5) Kelima cair tanggal 14 Juli 2022 pinjaman sebesar Rp. 200.000.000.-jangka waktu 4 tahun, pada BRI Amin Jaya dengan jaminan SHM NO. 3553 dan SHM No. 0088 an. MURTIJO. 807801004397103;

– Bahwa untuk pinjaman pertama sampai dengan pinjaman ke tiga saat itu masih berada di wilayah kerja BRI unit Karang Mulya, namun pada tahun 2021 adanya pembagian wilayah kerja sehingga debitur akan mengajukan pinjaman ataupun perpanjangan wajib ke BRI unit wilayahnya yaitu AMIN JAYA;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang seharusnya ditandatangani oleh MURTIJO dalam hal perpanjangan pinjaman debitur an RIZAL yaitu : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (Sppa) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA);
 - Bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, saat Saksi terima dari Terdakwa telah dibubuhi tanda tangan;
 - Bahwa utang pokok yang harus dikembalikan sejumlah Rp194.051.583,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama istrinya telah berinisiatif untuk melunasi utangnya namun masih tersisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **TEGUH JANUAR RAHMAN** alias **OBENG bin H.SOENARYA WAHYU SANTOSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan dokumen perpanjangan pinjaman di Bank BRI oleh nasabah bank atas nama Terdakwa RIZAL YUSUF;
- Bahwa Saksi adalah selaku kepala Bank BRI Unit Amin Jaya dengan tugas dan tanggungjawab atas semua oprasional di Bri unit, pengawas penuh sebagai BRI Unit, Memegang paswod Bri unit, dan bertanggung jawab terhadap proses data di BRI Unit;
- Bahwa Terdakwa adalah nasabah Bank BRI Unit Amin Jaya yang merupakan pindahan dari Unit Karang Mulya dan saat ini memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Amin Jaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki pinjaman di Bank BRI Unit Karang Mulya kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang mana oleh karena terdapat pembagian wilayah kerja sehingga pinjaman nasabah yang ada di Unit Karang Mulya dipindahkan ke bank BRI unit Amin Jaya, termasuk pinjaman Terdakwa tersebut;

- Bahwa pinjaman Terdakwa di Bank BRI Karang Mulya tersebut telah lunas karena dilakukan suplesi kemudian diperpanjang dengan Terdakwa meminjam lagi di Bank BRI Unit Amin Jaya;
- Bahwa untuk jaminan yang digunakan oleh Terdakwa di Bank BRI Unit Amin Jaya adalah 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik, masing-masing nomor 3553 dengan luas 19240 m2 atas nama MURTIJO dan No. 0088 atas nama MURTIJO;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan, namun saat Saksi sedang dinas di luar kota, saat itu Saksi diberitahu oleh saksi EKO bahwa debitur RIZAL sepertinya kedepannya terjadi penunggakan pinjaman dan saat itu saksi EKO memberitahukan bahwa saksi EKO di panggil oleh pihak Kepolisian Pangkalan banteng untuk menjadi Saksi, dan saat itu Saksi meminta saksi EKO untuk menghadiri panggilan tersebut, dan saat itu Saksi juga bilang kepada saksi EKO untuk pengecekan berkasnya tunggu Saksi datang saja. Pada tanggal 22 Mei 2022 saat itu saat Saksi cek ternyata dokumen berkas milik saudara RIZAL lengkap saja;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tandatangan saksi MURTIJO dan saksi SITI ARIYAH pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, di Kantor Bri Unit Amin Jaya, setelah Saksi diberitahu oleh saksi EKO, bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan telah dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa, dan juga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan di pertemukan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi MURTIJO dan saksi SITI ARIYAH pada Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, sedangkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 tidak diakui dipalsukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada melakukan perbandingan tanda tangan dan saat itu dilihat dari kasat mata, terdapat perbedaan dari pola tandatangannya;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah tandatangan saksi MURTIJO dan tandatangan isterinya bernama saksi SITI ARIYAH yang ada pada Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, sedangkan di Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa untuk pokok pinjaman yang harus di kembalikan atau dibayarkan yaitu Rp194.051.583,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa melalui istrinya telah berupaya untuk melunasi utangnya di Bank BRI, namun masih kurang sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **HENRY PUTRA ALAM bin HENY SUJUNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen perpanjangan pinjaman di Bank BRI oleh nasabah bank atas nama Terdakwa RIZAL YUSUF;
- Bahwa Terdakwa selaku Manteri yang melayani Terdakwa saat mengajukan pinjaman di Bank BRI Unit Karang Mulya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 pinjaman Terdakwa tersebut memang menggunakan SHM milik Saksi MURTIJO namun awalnya hanya 1 (satu) dan saat itu Saksi MURTIJO dan istrinya yaitu Saksi SITI ARIYAH memang menandatangani dokumen SPPA di hadapan Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan suplesi/ perpanjangan pinjaman pada tahun 2017 dan menambahkan jaminan/agunan SHM lainnya milik Saksi MURTIJO dan saat itu Saksi MURTIJO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yaitu Saksi SITI ARIYAH memang menandatangani dokumen SPPA di hadapan Saksi;

- Bahwa anggungan ada di BRI Amin Jaya karena adanya pembagian wilayah kerja, maka seluruh nasabah dan pinjaman di Bank BRI Unit Karang Mulya dipindahkan ke Bank BRI Unit Amin Jaya dan barulah saat pinjaman di bank BRI Unit Amin Jaya tersebut terjadi permasalahan pemalsuan tandatangan ini namun Saksi tidak mengetahui jelasnya seperti apa dikarenakan Saksi tidak bertugas di Bank BRI Unit Amin Jaya tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 4332/DTF/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan kesimpulan:
 - 1) Tanda tangan bukti-1 (QT-1) atas nama SITI ARIYAH yang terdapat pada dokumen bukti nomor 045/2022/DTF, berupa dua eksemplar Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Bank BRI, masing-masing dibuat di Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 di atas adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT-1) atas nama SITI ARIYAH, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia;
 - 2) Tanda tangan bukti-2 (QT-2) atas nama MURJITO yang terdapat pada dokumen bukti nomor 045/2022/DTF berupa dua eksemplar Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Bank BRI, masing-masing dibuat di Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 di atas adalah tanda tangan karangan (spurious signature) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT-2) atas nama MURJITO, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi MURTIJO dan saksi SITI ARIYAH, pada waktu pasti sudah lupa namun antara bulan April sampai dengan Juni 2021 (sebelum lebaran haji). Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa beralamat Desa Arga Mulya Rt. 05, Rw. 03, Kelurahan/Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut pada Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 dan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 untuk pinjaman di Bank BRI unit Amin Jaya;
- Bahwa setelah ditandatangani, sekitar 2-3 hari kemudian dokumen Terdakwa serahkan kepada saksi EKO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan dalam kedua dokumen SPPA tersebut agar pengajuan pinjamannya di Bank BRI menjadi lancar dan bisa cair kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan sebagai uang muka untuk modal usaha dan bisnis jual beli sapi dan pakan ternak, namun karena penyakit ternak sapi banyak mati;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan tandatangan adalah awalnya kedua dokumen SPPA tersebut Terdakwa terima dari saksi EKO kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah. Selanjutnya Terdakwa coba mencontoh, menirukan dan memalsukan tanda tangan saksi MURTIJO dan isterinya di kertas lain dengan menggunakan pulpen warna hitam, dengan berpedoman pada contoh tandatangan yang ada pada fotokopi KTP MURTIJO dan isterinya SITI ARIYAH. Setelah menurut Terdakwa mirip kemudian menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa memperoleh fotokopi KTP MURTIJO dan SITI ARIYAH, sebagai pedoman untuk mencontoh tanda tangan yang dipalsukan saat melakukan pinjaman yang pertama, yang mana ketika itu terdapat kelebihan fotokopy KTPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman yang diajukan, Terdakwa yang membayar cicilan, namun sejak bulan Januari 2023 sempat mengalami kredit macet, namun setelah Terdakwa diproses saat ini Terdakwa melalui istrinya berupaya untuk melunasi pinjaman tersebut dan saat ini kurang sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seizin dari saksi MURTIJO dan istrinya;
- Bahwa pada waktu menyerahkan dokumen kepada saksi EKO, Ia tidak mengetahui bahwa tanda tangan MURTIJO dan isterinya Terdakwa palsu;
- Bahwa apabila surat tersebut tidak ditandatangani atau tandatangan MARTIJO dan isterinya tidak dipalsukan maka pinjaman Terdakwa tidak dicairkan oleh pihak bank BRI unit Amin Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak datang ke saksi MURTIJO dan istri karena sebelumnya sudah pernah datang namun tidak bertemu sehingga timbul niat untuk memalsukan tanda tangan saksi MURTIJO dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Menguntungkan ENDANG PUSPASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada peristiwa pemalsuan tanda tangan dokumen perpanjangan pinjaman di Bank BRI oleh nasabah atas nama Terdakwa RIZAL YUSUF;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan pinjaman di Bank BRI, terakhir pengajuan pada tahun 2021 yang bermasalah ini yang mana Terdakwa telah memalsukan tandatangan Saksi MURTIJO dan Saksi SITI ARIYAH;
 - Bahwa untuk pinjaman yang bermasalah tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang mana pinjaman tersebut mengalami kredit macet sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa untuk saat ini saksi selaku istri Terdakwa telah berupaya untuk melunasi utang-utang Terdakwa di Bank BRI yang mana telah terkumpul uangnya dan terdapat di dalam rekening BRI Saksi namun rekening tersebut di blokir oleh Bank BRI oleh karena saldo disana akan digunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saat ini uang yang terkumpul untuk membayar utang Terdakwa di Bank BRI masih kurang sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi;
- Bahwa pembayaran cicilan mulai macet sekitar awal tahun ini dan kemudian Terdakwa ditangkap karena telah memalsukan tanda tangan saksi MURTIJO dan Istrinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat tanggal 19 September 2023, ditandatangani Kepala BRI Unit Amin Jaya, yang menyatakan Terdakwa telah melunasi pinjamannya, diberi tanda bukti T.1;
2. Tanda Bukti Penyetoran tanggal 18 September 2023 masing-masing sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), 140.375.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Rp32.176.583,00 (tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), diberi tanda bukti T.2;
3. Balance Inquiry Nomor Rekening 8078-01-004397-10-3 atas nama RIZAL YUSUF, diberi tanda bukti T.3;
4. Rekening Koran atas nama RIZAL YUSUF Nomor Rekening 8078-01-004397-10-3 tanggal 22 September 2023, diberi tanda bukti T.4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 0088 dengan luasan 10.000m² tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
2. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 3553 dengan luasan 19.240m², tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
3. 1 (satu) buah sertipikat tanda bukti hak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 0088 nama pemegang hak MURTIJO;
4. 1 (satu) buah sertipikat tanda bukti hak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3553 nama pegang hak MURTIJO;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti dibenarkan keberadaan maupun penggunaannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminjam uang. Karena saat itu saksi MURTIJO bin JUWASUDI tidak ada dana kemudian Saksi MURTIJO bin JUWASUDI setuju meminjamkan Sertifikat Hak Milik/ SHM Nomor 0088 dengan luas 10.000 m2 dan SHM Nomor 3553 dengan luas 19240 m2 sebagai jaminan di bank dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri yang mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan perjanjian Terdakwa yang mengangsur hingga lunas;
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saat itu bilang mau pinjam kembali SHM Nomor 0088 dan SHM Nomor 3553 untuk nambah anggunan di bank BRI Karang Mulya untuk diubah menjadi pinjaman komersil usaha jual beli sapi, dan saat itu uang digunakan semua oleh Terdakwa dengan kesepakatan yang menyetorkan atau yang membayar angsurannya Terdakwa hingga lunas, dan saat itu Saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO ada datang bank BRI Karang Mulya untuk tanda tangan bersama saat pencairan uang tersebut disaksikan oleh saksi HENRY PUTRA ALAM bin HENY SUJUNO selaku Manteri Bank BRI Karang Mulya;
3. Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa juga kembali melakukan perpanjangan peminjaman ke Bank BRI Unit Karang Mulya masih dengan jaminan SHM Milik saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO, namun karena sifatnya perpanjangan maka tidak dibutuhkan adanya pemenuhan berkas/ dokumen yang baru terhadap hal tersebut;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2021, Terdakwa kembali hendak melakukan perpanjangan peminjaman di Bank BRI namun karena adanya pembagian wilayah kerja Bank BRI, maka seluruh nasabah dan pinjaman di Bank BRI Unit Karang Mulya dipindahkan ke Bank BRI Unit Amin Jaya. Karena adanya proses tersebut maka untuk perpanjangan peminjaman oleh Terdakwa di Bank BRI Unit Amin Jaya, Terdakwa harus melengkapi berkas dengan dokumen Surat Pernyataan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Agunan (SPPA) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) yang harus ditandatangani kembali oleh pihak penjamin/ pemegang agunan yakni saksi MURTIJO dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO, selanjutnya saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO/ Manteri BRI Unit Amin Jaya menyerahkan dokumen SPPA dan SKMA tersebut;

5. Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO dengan maksud untuk meminta tanda tangan Para Saksi selaku penjamin namun tidak bertemu sehingga timbul niat untuk memalsukan tanda tangan Para Saksi;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Arga Mulya Rt. 05, Rw. 03, Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan cara meniru tanda tangan saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO -sesuai dengan fotokopi KTP Para Saksi yang diperoleh dari berkas pinjaman sebelumnya- hingga lancar dan mirip. Ketika dirasa mirip kemudian Terdakwa menandatangani SPPA untuk SHM Nomor 0088 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 dan SPPA untuk SHM Nomor 3553 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
7. Bahwa 2-3 hari kemudian, Terdakwa menyerahkan dokumen ke Bank BRI Unit Amin Jaya dengan dititipkan dan oleh saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO telah menerima SPPA yang telah bertanda tangan saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO;
8. Bahwa dengan adanya pemenuhan atas dokumen sebagai persyaratan pengajuan peminjaman, maka pinjaman suplesi Terdakwa disetujui dan dicairkan dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa dalam perjalanan bisnis sapi bermasalah karena banyak mati kena penyakit sehingga usaha Terdakwa tidak berjalan baik dan berimbas pada pembayaran cicilan pinjaman yang tersendat dan tidak dibayarkan mulai pada Januari 2023. Akibatnya pada tanggal 27 April 2023 pukul 13.00 WIB, saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO mendatangi saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO di rumah Para Saksi dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maksud untuk konfirmasi, klarifikasi dan penyampaian tunggakan pinjaman atas nama Terdakwa, namun Para Saksi malah kaget dan tidak mengetahui akan hal tersebut;
10. Bahwa oleh karenanya pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi MURTIJO bin JUWASUDI didampingi anaknya datang ke Bank BRI Unit Amin Jaya dan bertemu dengan saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO dengan maksud melihat dan memeriksa berkas pinjaman/ debitur an. RIZAL YUSUF/ Terdakwa dan setelah diperlihatkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, dan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, Saksi MURTIJO bin JUWASUDI tidak merasa menandatangani;
 11. Bahwa mengetahui hal tersebut saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO kemudian bertemu dengan Terdakwa untuk klarifikasi dan selanjutnya Terdakwa menyatakan memang lalah yang telah meniru tanda tangan Para Saksi di SPPA tersebut tanpa izin Para Saksi dengan maksud agar mendapatkan pinjaman untuk usaha;
 12. Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyerahkan berkas dan menandatangani SPPA atas SHM Nomor 0088 dan SHM Nomor 3553 secara kasat mata memang terlihat berbeda sebagaimana keterangan saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO dan saksi TEGUH JANUAR RAHMAN alias OBENG bin H.SOENARYA WAHYU SANTOSA, juga telah sesuai dan ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 4332/DTF/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan kesimpulan tanda tangan karangan (*spurious signature*);
 13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO terbebani menanggung/ membayar cicilan yang tidak dibayar oleh Terdakwa demi jaminan SHM Nomor 0088 dan SHM Nomor 3553 milik Para Saksi;
 14. Bahwa terhadap pinjaman Terdakwa dari Bank BRI Unit Amin Jaya tersebut yang sempat bermasalah telah dilunasi oleh saksi menguntungkan ENDANG PUSPASARI;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 263 ayat (1) KUHP; atau
Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti terhadap diri Terdakwa maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan yang dipilih tersebut tidak terbukti terhadap diri Terdakwa, barulah akan dipertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dakwaan yang akan dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Oleh Isinya Benar dan Tidak Palsu Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:



Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan *barangsiapa* (*addressaat norm*) adalah subjek hukum pribadi perseorangan -maupun badan hukum juga badan bukan hukum- yang melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*mens rea*), serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penuntut Umum telah mengajukan orang dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan bernama RIZAL YUSUF bin NASARTA, dimana orang tersebut sebagai subjek hukum tindak pidana membenarkan identitas dalam dakwaan, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik dan relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat orang bernama RIZAL YUSUF bin NASARTA, adalah orang sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga dan didakwa melakukan tindak pidana dan dalam keadaan fisik dan pikiran yang baik, namun apakah ia dapat dinyatakan bersalah tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya atas tindak pidana yang didakwakan serta mengaitkannya dengan sikap batin saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan RIZAL YUSUF bin NASARTA, adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang untuk menyatakan apakah terbukti bersalah akan dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang, atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar dan Tidak Palsu Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain dari pada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewijs), harus dipandang dalam suatu pemalsuan. Pengertian perbuatan memalsu surat sendiri menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “surat” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu;

Menimbang, bahwa adapun jenis surat yang dipalsu itu harus suatu – surat yang:

- 1) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain);
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);



- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam); atau
- 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada tahun 2016 Terdakwa ada datang ke rumah untuk meminjam uang. Karena saat itu saksi MURTIJO bin JUWASUDI tidak ada dana kemudian Saksi MURTIJO bin JUWASUDI setuju meminjamkan Sertifikat Hak Milik/ SHM Nomor 0088 dengan luas 10.000 m2 dan SHM Nomor 3553 dengan luas 19240 m2 sebagai jaminan di bank dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri yang mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan perjanjian Terdakwa yang mengangsur hingga lunas. Pada tahun 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saat itu bilang mau pinjam kembali SHM Nomor 0088 dan SHM Nomor 3553 untuk nambah anggunan di bank BRI Karang Mulya untuk diubah menjadi pinjaman komersil usaha jual beli sapi, dan saat itu uang digunakan semua oleh Terdakwa dengan kesepakatan yang menyetorkan atau yang membayar angsurannya Terdakwa hingga lunas, dan saat itu Saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO ada datang bank BRI Karang Mulya untuk tanda tangan bersama saat pencairan uang tersebut disaksikan oleh saksi HENRY PUTRA ALAM bin HENY SUJUNO selaku Manteri Bank BRI Karang Mulya. Pada tahun 2019, Terdakwa juga kembali melakukan perpanjangan peminjaman ke Bank BRI Unit Karang Mulya masih dengan jaminan SHM Milik saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO, namun karena sifatnya perpanjangan maka tidak dibutuhkan adanya pemenuhan berkas/ dokumen yang baru terhadap hal tersebut. Kemudian pada tahun 2021, Terdakwa kembali hendak melakukan perpanjangan peminjaman di Bank BRI namun karena adanya pembagian wilayah kerja Bank BRI, maka seluruh nasabah dan pinjaman di Bank BRI Unit Karang Mulya dipindahkan ke Bank BRI Unit Amin Jaya. Karena adanya proses tersebut maka untuk perpanjangan peminjaman oleh Terdakwa di Bank BRI Unit Amin Jaya, Terdakwa harus melengkapi berkas dengan dokumen Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) dan Surat Kuasa Menjual Agunan (SKMA) yang harus ditandatangani kembali oleh pihak penjamin/ pemegang agunan yakni saksi MURTIJO dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO, selanjutnya saksi EKO PRATAMA

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO/ Manteri BRI Unit Amin Jaya menyerahkan dokumen SPPA dan SKMA tersebut. Terdakwa sempat datang ke rumah saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO dengan maksud untuk meminta tanda tangan Para Saksi selaku penjamin namun tidak bertemu sehingga timbul niat untuk memalsukan tanda tangan Para Saksi. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Arga Mulya Rt. 05, Rw. 03, Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan cara meniru tanda tangan saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO -sesuai dengan fotokopi KTP Para Saksi yang diperoleh dari berkas pinjaman sebelumnya- hingga lancar dan mirip. Ketika dirasa mirip kemudian Terdakwa menandatangani SPPA untuk SHM Nomor 0088 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 dan SPPA untuk SHM Nomor 3553 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021. 2-3 hari kemudian, Terdakwa menyerahkan dokumen ke Bank BRI Unit Amin Jaya dengan dititipkan dan oleh saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO telah menerima SPPA yang telah bertanda tangan saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO. Dengan adanya pemenuhan atas dokumen sebagai persyaratan pengajuan peminjaman, maka pinjaman suplesi Terdakwa disetujui dan dicairkan dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam perjalanan bisnis sapi bermasalah karena banyak mati kena penyakit sehingga usaha Terdakwa tidak berjalan baik dan berimbas pada pembayaran cicilan pinjaman yang tersendat dan tidak dibayarkan mulai pada Januari 2023. Akibatnya pada tanggal 27 April 2023 pukul 13.00 WIB, saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO mendatangi saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO di rumah Para Saksi dengan maksud untuk konfirmasi, klarifikasi dan penyampaian tunggakan pinjaman atas nama Terdakwa, namun Para Saksi malah kaget dan tidak mengetahui akan hal tersebut. Oleh karenanya pada tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi MURTIJO bin JUWASUDI didampingi anaknya datang ke Bank BRI Unit Amin Jaya dan bertemu dengan saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO dengan maksud melihat dan memeriksa berkas pinjaman/ debitur an. RIZAL YUSUF/ Terdakwa dan setelah diperlihatkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk sertifikat Hak Milik No. 0088 dengan luasan 10.000 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, dan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik No. 3553 dengan luasan 19.240 M2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021, Saksi MURTIJO bin JUWASUDI tidak merasa menandatangani. Mengetahui hal tersebut saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO kemudian bertemu dengan Terdakwa untuk klarifikasi dan selanjutnya Terdakwa menyatakan memang ialah yang telah meniru tanda tangan Para Saksi di SPPA tersebut tanpa izin Para Saksi dengan maksud agar mendapatkan pinjaman untuk usaha. Pengakuan Terdakwa yang menyerahkan berkas dan menandatangani SPPA atas SHM Nomor 0088 dan SHM Nomor 3553 secara kasat mata memang terlihat berbeda sebagaimana keterangan saksi EKO PRATAMA PUTERA bin CHARLES KADARISMANTO dan saksi TEGUH JANUAR RAHMAN alias OBENG bin H.SOENARYA WAHYU SANTOSA, juga telah sesuai dan ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.: 4332/DTF/2023 tanggal 07 Juni 2023, dengan kesimpulan tanda tangan karangan (*spurious signature*). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO terbebani menanggung/ membayar cicilan yang tidak dibayar oleh Terdakwa demi jaminan SHM Nomor 0088 dan SHM Nomor 3553 milik Para Saksi. Terhadap pinjaman Terdakwa dari Bank BRI Unit Amin Jaya tersebut yang sempat bermasalah telah dilunasi oleh saksi menguntungkan ENDANG PUSPASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan pasal di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021, di rumah Terdakwa di Desa Arga Mulya Rt.05 Rw.03, Desa Arga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara meniru tanda tangan saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO -sesuai dengan fotokopi KTP Para Saksi yang diperoleh dari berkas pinjaman sebelumnya- hingga lancar dan mirip. Ketika dirasa mirip kemudian Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan/ SPPA untuk SHM Nomor 0088 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021 dan SPPA untuk SHM Nomor 3553 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021. Padahal Terdakwa adalah orang yang tidak berhak menandatangani SPPA karena bukan pemilik jaminan tersebut sehingga isi surat tersebut menjadi tidak benar. Namun selanjutnya surat yang tidak benar itu dipergunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan salah satu syarat jaminan sehingga dengan adanya SPPA tersebut sehingga Terdakwa berdasarkan surat tersebut seolah-olah telah mendapatkan hak dari saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



ARIYAH binti HADI WARDOYO selaku pemilik jaminan yang digunakan untuk pinjaman Terdakwa. Kemudian dengan surat tersebut diserahkan untuk digunakan sebagai salah satu syarat peminjaman, dan setelah diproses selanjutnya terbit perikatan/ perjanjian antara Terdakwa dengan pihak Bank BRI Unit Amin Jaya yang selanjutnya pinjaman suplesi Terdakwa disetujui dan dicairkan dengan total pokok pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada akhirnya ketika pembayaran atas perjanjian ini bermasalah karena tidak dibayarkan cicilan sejak bulan Januari 2023, saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan saksi SITI ARIYAH binti HADI WARDOYO jugalah yang kemudian harus merugi dengan membayar cicilan Terdakwa yang tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Para Saksi. Terdakwa sendiri melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan dan maksud agar dapat mengajukan perjanjian pinjaman sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian perjanjian tersebut berhasil diterbitkan sehingga Terdakwa memperoleh pinjaman sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan perikatan dan menggunakan surat tersebut seolah-olah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan alternatif kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Terdakwa yang menyatakan telah melakukan pelunasan terhadap pinjaman Bank BRI Unit Amin Jaya, Majelis Hakim berpendapat dalil Terdakwa ternyata bersesuaian antara bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 dan saksi menguntungkan ENDANG PUSPASARI sehingga terhadap dalil tersebut dimasukkan dalam fakta hukum dan selanjutnya akan menjadi hal-hal/ keadaan yang meringankan kepada Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa

1. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 0088 dengan luasan 10.000m² tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
2. 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 3553 dengan luasan 19.240m², tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;

adalah merupakan barang bukti berupa surat yang merupakan hasil dari perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah selesai digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun telah masuk menjadi satu bagian dalam berkas perkara, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa

3. 1 (satu) buah sertipikat tanda bukti hak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 0088 nama pemegang hak MURTIJO;
4. 1 (satu) buah sertipikat tanda bukti hak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3553 nama pegang hak MURTIJO;

adalah barang bukti surat yang secara langsung membuktikan terjadinya tindak pidana milik saksi MURTIJO bin JUWASUDI dan telah selesai digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah melakukan melunasi pinjaman di BRI Unit Amin Jaya sehingga agunan milik Saksi Korban dalam kondisi aman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL YUSUF bin NASARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 0088 dengan luasan 10.000m2 tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;
 - 2) 2 (dua) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNAN untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 3553 dengan luasan 19.240m2, tertanggal Kotawaringin Barat 23 Juni 2021;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3) 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 0088 nama pemegang hak MURTIJO;
- 4) 1 (satu) buah sertifikat tanda bukti hak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3553 nama pemegang hak MURTIJO;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MURTIJO bin JUWASUDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, oleh kami, WAHYU WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh WAHYUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34